



PUTUSAN

NOMOR : 62 / PID.SUS/2013/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara— perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **AHMAD YANI NASUTION**;-----
Tempat Lahir : Brebes ;-----
Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 April 1988 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jln. Ciganjur No. 17 Desa Ciganjur Kec.
Jakarta Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN, tanggal 06 Maret 2013, No. : SP - Han/ 32/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 6 Maret 2013, s/d tanggal 26 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 25 Maret 2013, Nomor: B- 1801/P.1.10/EPP/03/2013, sejak tanggal 26 MARET 2013 s/d tanggal 04 MEI 2013 ;-----

Hal 1 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 01 MEI 2013
Nomor Print 1480/P.1.10/EP/08/2013, sejak tanggal 02 MEI 2013
s/d tanggal 21 MEI 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 MEI 2013, No: 453/
Tah.Hk/Pen. Pid/2013/PN.DPS. sejak tanggal 14 MEI 2013 s/d
tanggal 12 JUNI 2013 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahan
Rutan, sejak 13 JUNI 2013 s/d tanggal 11 AGUSTUS 2013 ;-----

6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Juli
2013 s/d 28 Agustus 2013 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
sejak 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps dalam perkara
terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 13 Mei 2013 No. Reg. Perk PDM-386/ Denpa.TPL/05/2013
Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :-----

Kesatu:-----

Bahwa terdakwa AHMAD YANI NASUTION pada han Kamis
tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya
dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping toko Billabong
Popies II Kuta Badung atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah

Hal 2 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji, dan batang kering ganja dengan berat kurang lebih 27,2 gram netto (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) yang dibungkus dengan plastik klip sebanyak 5 buah plastik klip, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membeli ganja dan seseorang yang bernama Ambon di Kampus Universitas Pembangunan Nasional daerah Pondok Kelabu Jakarta Selatan, dimana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik besar paper klip yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dengan teman-teman terdakwa yaitu Kadek Andriyanto dan Iwan Kurniawan Syah dengan masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dalam plastik klip selanjutnya terdakwa tuangkan kekertas rokok dan terdakwa linting, setelah menjadi lintingan maka lintingan ganja tersebut terdakwa sulut dengan api dan setelah menyala maka terdakwa menghirup/ menghisapnya secara bergantian dengan teman-teman terdakwa hingga habis;-----
- Bahwa terdakwa membawa ganja tersebut ke Bali pada tanggal 23 Februari 2013 dan diletakkan di dalam sepatu terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah

Hal 3 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Andriyanto di Kesiman Denpasar, terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan menjadikannya 2 teting untuk selanjutnya digunakan bersama-sama dengan kedua teman terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menggunakan kembang ganja tersebut bersama kedua temannya tersebut, dan terdakwa menggunakan ganja tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 dan terakhir tanggal 27 Februari 2013 terdakwa menggunakan ganja tersebut sedikit demi sedikit sehingga tersisa 5 (lima) plastik klip;-----

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama kedua teman terdakwa hendak menjual ganja tersebut dimana terdakwa mendapat informasi bahwa harga ganja di Bali lebih mahal dibandingkan di Jakarta dan terdakwa juga kehabisan uang untuk ongkos pulang ke Jakarta, sehingga terdakwa bersama kedua rekannya pergi ke daerah Legian Kuta dan pada saat terdakwa bersama kedua rekannya duduk-duduk di dekat Toko Billabong di Jalan Popies II Kuta terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dan petugas menyita ganja yang saat itu disimpan di saku kanan depan celana jeans biru yang digunakan terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing – masing daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih seluruhnya 27, 2 gram dan satu bungkus kertas rokok merk mas brand ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si No. LAB : 142/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan kesimpulan ;-----

Hal 4 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ;-----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A s/d E) seperti dalam I adalah Benar mengandung daan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti urine (kode F) dan darah (kode G) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Narkotika dan/atau Psikotropika;---
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) UUR1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A TAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD YANI NASUTION pada han Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping toko Billabong Jl.Kuta Badung atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai **“Penyalahguna Narkotika Golongan I”** dalam bentuk tanaman berupa daun, biji, dan batang kering ganja dengan berat kurang lebih 27,2 gram netto (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) yang dibungkus

Hal 5 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip sebanyak 5 buah plastik klip, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa membeli ganja dan seseorang yang bernama Ambon di Kampus Universitas Pembangunan Nasional daerah Pondok Kelabu Jakarta Selatan, dimana terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik besar paper klip yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dengan teman-teman terdakwa yaitu Kadek Andriyanto dan Iwan Kurniawan Syah dengan masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dalam plastik klip selanjutnya terdakwa tuangkan kekertas rokok dan terdakwa linting, setelah menjadi lintingan maka lintingan ganja tersebut terdakwa sulut dengan api dan setelah menyala maka terdakwa menghirup/ menghisapnya secara bergantian dengan teman-teman terdakwa hingga habis; -----
- Bahwa terdakwa membawa ganja tersebut ke Bali pada tanggal 23 Februari 2013 dan diletakkan di dalam sepatu terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah Kadek Andriyanto di Kesiman Denpasar, terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan menjadikannya 2 tinting untuk selanjutnya digunakan bersama-sama dengan kedua teman terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menggunakan kembang ganja tersebut bersama kedua temannya tersebut, dan terdakwa menggunakan ganja tersebut pada

Hal 6 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2013 dan terakhir tanggal 27 Februari 2013
terdakwa menggunakan ganja tersebut sedikit demi sedikit sehingga
tersisa 5 (lima) plastik klip; -----

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama kedua teman terdakwa hendak menjual ganja tersebut dimana terdakwa mendapat informasi bahwa harga ganja di Bali lebih mahal dibandingkan di Jakarta dan terdakwa juga kehabisan uang untuk ongkos pulang ke Jakarta, sehingga terdakwa bersama kedua rekannya pergi ke daerah Legian Kuta dan pada saat terdakwa bersama kedua rekannya duduk-duduk di dekat Toko Billabong di Jalan Popies II Kuta terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi dan petugas menyita ganja yang saat itu disimpan di saku kanan depan celana jeans biru yang digunakan terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing – masing daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih seluruhnya 27, 2 gram dan satu bungkus kertas rokok merk mas brand ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si No. LAB : 142/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan kesimpulan ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ; -----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A s/d E) seperti dalam I adalah Benar mengandung dan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti urine (kode F) dan darah (kode G) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Narkotika dan/atau Psikotropika.---

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUR1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013 No. Reg. Perkara PDM-386/Denpa.TPL. /05/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing-masing daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih seluruhnya 27,2 gram (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Kriminalistik di Puslabfor polri Cab. Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu); -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD YANI NASUTION dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.

Hal 8 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
penjara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (Satu) plastic Klip besar yang didalamnya terdapat 5 (lima)
bungkus klip kecil yang masing – masing berisikan daun, biji dan
batang kering ganja dengan berat bersih keseluruhan yaitu 27, 2
gram; -----

- 1 (satu) kertas pelinting rokok;-----

- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dongker ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500, - (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa: **AHMAD YANI NASUTION** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**“MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI”**; -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Hal 9 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic Klip besar yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip kecil yang masing – masing berisikan daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih keseluruhan yaitu 27, 2 gram;-----
 - 1 (satu) kertas pelinting rokok;-----
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dongker ;-----
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 410 / Pid.Sus/2013 /PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula menyampaikan memori banding tertanggal 12 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing - masing pada 15 Agustus 2013 Nomor W.24.U1/2775/ HN.01.10/VI/2013 , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;-

Hal 10 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kerananya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan hukumnya, dan tidak merupakan pengajuan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta telah termasuk dalam putusan ini dan begitu pula oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut ;--
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Hal 12 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh kami **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan **NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor. 62/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 2 Oktober 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.

Ttd.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA,SH.

Untuk Salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.Mhum

NIP.1954 1231 1980 03 1 026

Hal 13 dari 13 hal Put.No. 62/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)